



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1988
TENTANG
PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN
BESARNYA TARIF TOL UNTUK JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 ruas jalan bebas hambatan Jakarta - Cikampek telah ditetapkan sebagai jalan tol;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4).
 4. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan dan Jembatan menjadi Jalan Tol dan Jembatan Tol;
 5. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1983 tentang Penetapan Besarnya Uang Tol pada Jalan Tol dan Jembatan Tol;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA
TARIF TOL UNTUK JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK.

PERTAMA:

Jalan Tol Jakarta-Cikampek diperuntukkan bagi pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih.

KEDUA:

Besarnya tarif tol untuk Jalan Tol Jakarta-Cikampek adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

KETIGA:

Pemungutan tol untuk Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mulai diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 Juni 1988.

KEEMPAT:

Sejak tanggal mulai berlakunya Keputusan Presiden ini sampai dengan tanggal 31 Mei 1988 ruas Jalan Tol Bekasi Barat-Cibitung dibuka dalam rangka uji coba dan penggunaannya tanpa dipungut tol.

KELIMA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 1988
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1988
TANGGAL 23 MEI 1988

PENETAPAN TARIF TOL UNTUK JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK

			TARIF TOL (RP.)
DARI	TUJUAN	GOLONGAN I	GOLONGAN II
PONDOK GEDE BARAT		300	300
JAKARTA	CIKAMPEK	5.000	8.000
	KARAWANG	4.000	6.200
	TIMURKARAWANG BARAT	3.500	5.500
	CIKARANG	2.500	3.800
	CIBITUNG	2.000	3.200
	BEKASI TIMUR	1.500	2.000
	BEKASI BARAT	1.000	1.500
BEKASI BARAT	CIKAMPEK	4.000	6.500
	KARAWANG TIMUR	3.000	4.500
	KARAWANG BARAT	2.500	3.800
	CIKARANG	1.500	2.000
	CIBITUNG	1.000	1.500
	BEKASI TIMUR	500	700
BEKASI TIMUR	CIKAMPEK	3.500	6.000
	KARAWANG TIMUR	2.500	4.000
	KARAWANG BARAT	2.000	3.300
	CIKARANG	1.000	1.500
	CIBITUNG	800	1.000
CIBITUNG	CIKAMPEK	3.000	5.000
	KARAWANG TIMUR	2.000	3.000
	KARAWANG BARAT	1.500	2.200
	CIKARANG	500	1.000
CIKARANG	CIKAMPEK	2.500	4.500
	KARAWANG TIMUR	1.500	2.500
	KARAWANG BARAT	1.000	1.600
	CIKAMPEK	1.500	3.000
	KARAWANG TIMUR	500	1.000
KARAWANG TMUR	CIKAMPEK	1.000	2.000

A. GOLONGAN KENDARAAN BERMOTOR

Golongan 1: Kendaraan beroda empat dengan berat sampai dengan 2,5 (dua setengah) tin.

Golongan 2: Kendaraan beroda empat atau lebih dengan berat lebih dari 2,5 (dua setengah) ton.

B. Kendaraan beroda dua atau beroda tiga tidak dibolehkan menggunakan jalan ini

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO